

B A B II

LANDASAN TEORITIS

Seseorang dapat mengetahui suatu peristiwa yang terjadi atau menerima suatu berita dari sumber aslinya dan ada juga tidak secara langsung, jika tempat dan jarak antara seseorang dengan terjadinya peristiwa sangat jauh atau penerima berita dengan sumber yang memberikan berita itu tidak hidup dalam satu generasi, mustahil bagi seseorang memperoleh kebenaran tentang suatu pemberitaan yang masing-masing diterimanya dengan tidak langsung, jika tanpa menggunakan media-media yang dipercaya.

Untuk menguji kebenaran masing-masing berita yang diterima secara tidak langsung itu memerlukan suatu dasar dan sandaran yang kuat, kepada dan dari siapa pengetahuan dan pemberitaan itu diterimanya. Jika pembawa berita itu bertahap-tahap, maka pembawa berita yang terakhir harus dapat menunjukkan sandarannya, yakni orang yang memberitakan ini pula harus dapat menyakinkan sumber aslinya langsung, yang menerima sendiri dari pemilik berita.

Untuk menerima hadits dari Rasulullah saw. unsur-unsur seperti berita, sandaran berita dan materi berita

setupun tidak dapat ditinggalkan. Para ahli hadis memberikan istilah untuk unsur-unsur tersebut itu dengan nama rowi, sanad dan matan. Untuk meneliti shahih atau tidaknya suatu hadits, maka kriteria di atas tidak boleh ditinggalkan.

A. SANAD DAN CARA PENGUJIANNYA.

1. Pengertian Sanad.

Sanad menurut lugah: "Sesuatu yang kita bersandar kepadanya, baik tembak ataupun selain - nya". Sedangkan sanad menurut istilah ahli hadis ialah:

طَرِيقَ مَثْنِ الْحَدِيثِ

artinya: "Jalan yang menyampaikan kita kepada matan hadits".

Ringkasnya, sanad hadits ialah: yang di sebut sebelum hadits.

Namun demikian sebagaimana ulama', yaitu Izzuddin Ibnu Jama'ah dan Ath Thibi mengatakan:

السَّنَدُ: الْأَخْبَارُ عَنْ طَرِيقِ الْمَثْنِ

artinya: "Sanad itu, ialah: menerangkan jalan yang menyampaikan kita kepada matan hadits".

As Sayuthi juga berpendapat dalam Alfiyahnya:

السَّنَدُ الْأَخْبَارُ عَنْ طَرِيقِ مَثْنِ كَالْإِسْنَادِ لَدَى فَرِيقٍ

artinya: "Sanad itu, ialah: menerangkan tentang jalan yang menyampaikan kita kepada matan, sama dengan isnad menurut penda

pat sebagai ulama". (Ash Shiddieqy, I, 1981: 43)

Dalam pembahasan asanid, ada beberapa istilah yang senantiasa digunakan dan dipandang penting. Diantara istilah tersebut adalah:

السند : menurut bahasa artinya sandaran. Sedangkan menurut istilah adalah: jalan yang dapat menyampaikan kepada matan hadits.

الإسناد : menurut bahasa artinya menyandarkan. Sedangkan menurut istilah ada dua pengertian :

1. Seerti dengan sanad sebagaimana telah disebut.
2. Pengungkapan hadits sampai dapat diketahui yang mengatakannya kata mushad ini memiliki tiga pengertian:
 1. Suatu hadits yang bersambung isnadnya dari awal sampai akhirnya . Dalam hal ini lebih banyak digunakan yang berasal dari Nabi Saw.
 2. Suatu kitab hadits yang disusun berdasarkan pengelompokan dari nama sahabat .
 3. Seerti dengan pengertian sanad. (Husnan 1993 : 78).

2. Cara Pengujian Sanad.

Sanad merupakan sandaran yang sangat prinsipil dalam ilmu hadits dan merupakan jalur utama untuk mencapai tujuan nya yang luhur, yakni untuk membeda-

kan antara hadits yang diterima (mağbul) dan hadits yang ditolak (mardud).

Sufyan al-Tsa'uri berkata, sanad merupakan senjata bagi orang mu'min. Bila tanpa senjata, maka dengan apa mereka berperang. Sedangkan menurut Abdullah bin Mubarak berkata, sanad menurutku termasuk bagian agama, seandainya tidak ada sanad, maka setiap orang dapat berbicara dengan sekehendaknya.

Dalam riwayat lain ia berkata, seandainya tidak ada sanad niscaya agama telah musnah dan setiap orang dapat berbicara sekehendaknya.

Oleh karena itu, para muhadisin meneliti dan mengalisis sanad, karena kajian sanad telah banyak sekali mengantarkan kepada keberhasilan kritik atas matan; bahkan kritik matan tidak mungkin berhasil tanpa melalui kajian sanad. (Nurddin, 1994, II, 124)

a) Langkah-langkah yang digunakan dalam pengujian sanad adalah sebagai berikut;

1. Mengadakan Peng-takhrij terhadap hadits.

Dr. Mahmud at-Tahhan menjelaskan kata takhrij menurut pengertian bahasa adalah berkumpulnya - dua perkara yang berlawanan pada sesuatu yang satu; juga bisa diartikan al-istimbat (hal mengeluarkan), at-tadrib (hal melatih), at-taujih -

(hal memperhadapkan).

Sedangkan menurut istilah yang biasa dipakai oleh ulama hadits, kata takhrij mempunyai beberapa arti :

- 1.1. Mengemukakan hadits kepada orang banyak dengan menyebutkan para periwayatnya dalam sanad yang telah menyampaikan hadits itu dengan metode periwayatan yang mereka tempuh.
- 1.2. Ulama' hadits mengemukakan berbagai hadits yang telah dikemukakan oleh para guru hadits atau berbagai kitab, atau lainnya, yang susunannya dikemukakan berdasarkan riwayatnya sendiri, atau para gurunya, atau temannya, atau orang lain, dengan menerangkan siapa periwayatnya dari para penyusun kitab atau karya tulis yang dijadikan sumber pengambilan.
- 1.3. Menunjukkan asal-usul hadits dan mengemukakan sumber pengambilannya dari berbagai kitab hadits yang disusun oleh para mukharrij-nya - langsung (yakni para periwayat yang juga sebagai penghimpun bagi hadits yang mereka riwayatkan).
- 1.4. Mengemukakan hadits berdasarkan sumbernya atau berbagai sumbernya, yakni kitab-kitab hadits yang didalamnya disertakan metode periwayatan

nya dan sanadnya masing-masing, serta diterangkan keadaan para periwayatnya dan kualitas haditsnya.

- 1.5. Menunjukkan atau mengemukakan letak asal hadits pada sumbernya yang asli, yakni berbagai kitab, yang didalamnya dikemukakan hadits itu secara lengkap dengan sanadnya masing-masing.

Sebab-sebab pengujian sanad dengan takhrij karena;

- Untuk mengetahui asal-usul riwayat hadits yang akan diteliti.

Suatu hadits akan sangat sulit diteliti setatus dan kualitasnya bila terlebih dahulu tidak diketahui asal-usulnya.

- Untuk mengetahui seluruh riwayat hadits yang akan diteliti.

Hadits yang akan diteliti mungkin memiliki lebih dari satu sanad. Mungkin saja, salah satu sanad hadits itu berkualitas daif, sedang yang lainnya berkualitas shahih.

- Untuk mengetahui ada atau tidak adanya syahid dan mutabi' pada sanad yang diteliti.

Ketika hadits diteliti salah satu sanadnya, mungkin ada periwayat lain yang sanadnya mendukung pada sanad yang sedang diteliti. Dukungan (corroboration) itu bila terletak pada bagian

periwayat tingkat pertama, yakni tingkat sahabat Nabi, disebut sebagai syahid, sedang bila terdapat di bagian bukan periwayat tingkat sahabat disebut sebagai mutabi'. Dalam penelitian sebuah sanad, syahid yang didukung oleh sanad yang kuat dapat memperkuat sanad yang sedang diteliti. (Ismail , 1987 : 41-45).

2. Melakukan al-I'tibar terhadap sanad hadits.

Kata al-i'tibar (الإعتبار) merupakan masy-dardari kata اِعتَبَرَ. Menurut bahasa adalah: peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk dapat diketahui sesuatunya yang sejenis. Sedangkan menurut istilah ilmu hadits, al-i'tibar berarti menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadits tertentu yang hadits itu pada bagian sanadnya tampak hanya terdapat seorang periwayat saja; dan menyertakan sanad yang lain tersebut akan dapat diketahui apakah ada periwayat yang lain atau tidak ada untuk bagian sanad dari sanad hadits yang dimaksud.

Dengan dilakukannya al-i'tibar, maka akan terlihat dengan jelas seluruh jalur sanad hadits diteliti, demikian juga nama-nama periwayatnya, dan metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat yang bersangkutan.

Jadi kegunaan al-i'tibar adalah untuk mengetahui keadaan sanad hadits seluruhnya dilihat dari ada atau tidak adanya pendukung (corroboration) berupa periwayat yang berstatus mutabi' atau syahid. Yang dimaksud mutabi' adalah periwayat yang berstatus pendukung pada periwayat yang bukan sahabat Nabi.

Sedangkan pengertian syahid menurut istilah ilmu hadits adalah periwayat yang berstatus pendukung yang berkedudukan dan untuk sahabat Nabi.

Untuk memperjelas dan mempermudah proses kegiatan al-i'tibar, diperlukan pembuatan skema untuk seluruh sanad bagi hadits yang akan diteliti. Dalam pembuatan skema, ada tiga hal penting yang perlu mendapat perhatian, yakni :

1. Jalur seluruh sanad.
2. Nama-nama periwayat untuk seluruh sanad.
3. Metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat. (Ismail, 1987 : 51-52).

b). Unsur-unsur keadaan kesahihan sanad hadits.

1. Sanad bersambung.

Yang dimaksud sanad bersambung adalah : tiap-tiap periwayat dalam sanad hadits menerima riwayat hadits dari periwayat yang terdekat sebelumnya; keadaan itu berlangsung demikian sampai

akhir sanad dari hadits itu.

Ulama' hadits berbeda pendapat tentang nama hadits yang sanadnya berseambung. Al- Khatib al-Baqdadiy (wafat 463 H = 1072 M) menamainya sebagai hadits musnad. Sedang hadits musnad itu sendiri menurut Ibn 'Abd al-Barr (wafat 463 H = 1071 M) ialah hadits yang disandarkan kepada Nabi, Jadi sebagai hadits marfu'; sanad hadits musnad ada yang berseambung dan ada yang terputus. Dengan demikian, ulama' hadits umumnya berpendapat, hadits musnad pasti marfu' dan berseambung sanadnya, sedang hadits marfu' belum tentu hadits musnad.

Untuk mengetahui berseambung (dalam arti musnad) atau berseambungnya suatu sanad, biasanya ulama' hadits menempuh tiga kerja penelitian sebagai berikut :

- a. mencatat semua nama periwayat dalam sanad yang diteliti.
- b. mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat.
- c. meneliti kata-kata yang menghubungkan antara para periwayat dengan periwayat yang terdekat dalam sanad, yakni apakah kata-kata yang terpakai berupa haddasaniy, haddasana, akhbarana

'an, anna, atau kata-kata lainnya.

Jadi suatu sanad hadits barulah dapat dinyatakan bersambung apabila :

1. seluruh periwayat dalam sanad itu benar-benar tsiqoh (adil dan dhabith); dan
2. antara masing-masing periwayat dengan periwayat terdekat sebelumnya dalam sanad itu benar-benar telah terjadi hubungan periwayatan hadis secara sah menurut ketentuan takhdim wa ada' al-hadis (Ismail, 1988 : 112).

2. Periwayat bersifat adil.

Adil menurut pengertian bahasa adalah: per-tengahan, seimbang lurus dan condong kepada kebenaran. (Ma'luf, 1975 : 491-492).

Sedangkan adil menurut istilah ulama hadits yaitu antara lain : a. beragama islam, b. mukalaf, c. melaksanakan ketentuan agama, d. memelihara muruah.

Keadilan seorang rawy, menurut Ibnu's-Sam'ani, harus memenuhi 4 syarat :

1. Selalu memelihara perbuatan ta'at dan menjauhi perbuatan ma'siat.
2. Menjauhi dosa-dosa kecil yang dapat menodai agama dan sopan santun.
3. Tidak melakukan perkara-perkara mubah yang

dapat menggugurkan iman kepada qoder dan mengakibatkan penyesalan.

4. Tidak mengikuti pendapat salah satu madzhab yang bertentangan dengan dasar syarak.

Adil menurut Ar-Razi, mempunyai dua pengertian :

'Adalah ialah tenaga jiwa, yang mendorong untuk selalu bertindak taqwa, menjauhi dosa-dosa besar, menjauhi kebiasaan-kebiasaan melakukan dosa-dosa kecil dan meninggalkan perbuatan-perbuatan mubah yang dapat menodai keperwiraan (muru'ah), seperti makan di jalan umum, buang air kecil ditempat yang bukan disediakan untuknya dan bergurauan yang berlebihan.

'Adalah itu merupakan ibarat terkumpulnya beberapa hal, yakni :

1. Islam. Karenanya periwayatan dari orang kafir, tidak dapat diterima. Sebab ia dianggap tidak dapat dipercaya.
2. Mukallaf. Karenanya periwayatan dari anak yang belum dewasa, menurut pendapat yang lebih shahih, tidak diterima.
3. Selamat dari sebab-sebab yang menjadikan orang fasiq dan yang dapat mencacat keperibadiannya. (Rahman, 1991 : 97-98).

Secara umum, ulama telah menggunakan cara

penetapan keadilan periwayat hadits, yakni berdasarkan :

1. Popularitas keutamaan periwayat dikeluarga ulama hadits, periwayat yang terkenal keutamaan pribadinya,
2. Penilaian dari para kritikus periwayat hadits ; penilaian ini berisi pengungkapan kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri periwayat hadits.
3. Penerapan kaedah al-jarh wa al-ta'dil; cara ini ditempuh, bila para kritikus periwayat hadits tidak sepakat tentang kualitas pribadi periwayat tertentu.

Jadi penetapan keadilan periwayat ditentukan keseksian dari ulama', dalam hal ini ulama' ahli kritik periwayat.

3. Periwayat bersifat Dhabith.

Pengertian dhabith menurut Ibnu Hajar al-Asqalaniy dan al-Sakhawiy, yang dinyatakan sebagai orang dhabith ialah: orang yang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengarnya dan mampu menyampaikan hafalannya itu kapan saja dia menghendakinya.

Pendapat kedhabith-an seorang periwayat menurut berbagai pendapat ulama' adalah sebagai berikut:

1. Kedhabith-an periwayat dapat diketahui berdasarkan keseksian ulama'.

2. Kedhabith-an dapat diketahui berdasarkan kesesuaian riwayatnya dengan riwayat yang disampaikan - oleh periwayat yang lain yang telah dikenal kedhabith-annya.
3. Apabila seorang sekali-sekali mengalami kekeliruan, maka dia masih dapat dinyatakan sebagai periwayat yang dhabith. (Ismail, 1988 : 122).
4. Terhindar dari Syedzdz.

Al-Syedzdz menurut bahasa adalah seseorang - yang memisahkan diri dari jamaah. Sedangkan menurut istilah muhaddisin adalah:

السَّادُّ مَا رَوَاهُ الْمَقْبُولُ مَخَالَفًا لِمَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ لِكَثْرَةِ
عَدِّ أَوْ زِيَادَةِ حِفْظِ

Hadits syedzdz adalah hadits yang diriwayatkan oleh rawi yang maqbul yang menyalahi riwayat orang yang lebih utama darinya, baik karena jumlahnya lebih banyak ataupun lebih tinggi daya hafalannya.

Sedangkan menurut al-Hakim adalah

السَّادُّ هُوَ حَدِيثٌ يَتَّفَرَّدُ بِهِ ثِقَةٌ مِنَ الثَّقَاتِ وَلَيْسَ
لِلْحَدِيثِ أَصْلٌ مُتَابِعٌ لِدَلَالَةِ الثَّقَةِ

Hadits syedzdz adalah hadits yang hanya diriwayatkan oleh salah seorang rawi yang tsiqah dan hadits tersebut tidak memiliki sumber yang menjadi tabi' bagi rawi yang siqat tersebut. (Nuruddin, 1994 : 230).

Dari penjelasan al-Hakim dapat dinyatakan , bahwa hadits syedzdz tidak disebabkan oleh:

1. periwayat yang tidak tsiqat; atau
 2. pertentangan matn dan ~~ats~~sanad hadits dari para periwayat yang sama-sama tsiqat. (Ismail, 1988 123).
- b). Lafadh-lafadh untuk menta'dilkan dan mentajrihkan - rawiy.

Lafadh yang digunakan menta'dil dan mentajrih para rawiy bertingkat-tingkat. Menurut Al- Hafidh Ad-Dzahaby dan Al-'Iraqy menjadi 5 tingkatan dan Ibnu Hajar menyusunnya menjadi 6 tingkatan, yakni :

1. Segala sesuatu yang mengandung kelebihan rawy dalam keadilan dengan menggunakan lafad-lafad yg berbentuk af'alut-tafdlil atau ungkapan yang mengandung pengertian yang sejenis, misalnya:

أَوْثَقُ النَّاسِ = orang yang paling tsiqah.
 أَثْبَتُ النَّاسِ = orang yang paling mantap hafalan dan keadilan.
 حَفْظًا وَعَدْلًا = orang yang paling top keteguhan-hati dan lidahnya.
 إِلَيْهِ الْمُنْتَهَى فِي الثَّبَتِ = orang yang tsiqah melebihi orang yang tsiqah.
 ثِقَةٌ خَوْفُ الثَّقَةِ = orang yang tsiqah melebihi orang yang tsiqah.

2. Memperkuat ketsiqahan rawy dengan membubui satu sifat dari sifat-sifat yang menunjuk keadilan - dan kedhabithannya, baik sifat yang dibubuhkan-itu selafadh (dengan mengulangnya) maupun semak

na, misalnya:

- ثَبَّتْ ثَبَّتَ = orang yang teguh (lagi) teguh,
 ثَقَّةٌ ثَقَّةٌ = orang yang tsiqah (lagi) tsiqah,
 حَجَّةٌ حَجَّةٌ = orang yang ahli (lagi) petah lidahnya,
 ثَبَّتْ ثَقَّةٌ = orang yang teguh (lagi) tsiqah,
 حَافِظٌ حَجَّةٌ = orang yang hafidh (lagi) petah lidahnya,
 ضَابِطٌ مُتَقِنٌ = orang yang kuat ingatan lagi menyakinkan ilmunya.

3. Menunjuk keadilan dengan suatu lafadh yang mengandung arti kuat ingatan, misalnya:

- ثَبَّتْ ثَبَّتَ = orang yang teguh (hati dan lidahnya),
 مُتَقِنٌ مُتَقِنٌ = orang yang meyakinkan (ilmunya),
 ثَقَّةٌ ثَقَّةٌ = orang yang tsiqah,
 حَافِظٌ حَافِظٌ = orang yang hafidh (kuat hafalannya),
 حَجَّةٌ حَجَّةٌ = orang yang petah lidahnya.

4. Menunjuk keadilan dan kedlabitan, tetapi dengan lafadh yang tidak mengandung arti kuat ingatan dan adil (tsiqah), misalnya:

- صَدُوقٌ صَدُوقٌ = orang yang sangat jujur,
 مَأْمُونٌ مَأْمُونٌ = orang yang dapat memegang amanat,
 لَا بَأْسَ بِهِ لَا بَأْسَ بِهِ = orang yang tidak cacat.

5. Menunjuk kejujuran rawy, tetapi tidak terpaham adanya kedlabitan, misalnya:

- مَحَلَّةُ الصِّدْقِ مَحَلَّةُ الصِّدْقِ = orang yang bersetatus jujur,

جَيِّدُ الْحَدِيثِ = orang yang baik haditsnya,
 حَسَنُ الْحَدِيثِ = orang yang bagus haditsnya,
 مُقَارِبُ الْحَدِيثِ = orang yang haditsnya berdekatan dengan
 hadits orang lain yang tsiqah.

6. Menunjuk arti mendekati cacat. Seperti sifat sifat
 tersebut diatas yang diikuti dengan lafadh " " insya
 Allah " atau lafadh tersebut di tashghirkan, misalnya

صَدُوقٌ إِنْ سَاءَ اللَّهُ = orang yang jujur, insya Allah,
 فَلَنْ أَرْجُو بَأْسَ لَابِئْسَ بِهِ = orang yang diharapkan tsiqah,
 فَلَنْ صَوَيْدِي = orang yang sedikit kesalahannya,
 فَلَنْ مَقْبُولٌ حَدِيثُهُ = orang yang diterima haditsnya.

Sedangkan lafadh-lafadh untuk mentajrih rawy-rawy
 adalah sebagai berikut :

1. Menunjuk kepada keterlaluan si rawy tentang cacatnya
 dengan menggunakan lafadh-lafadh yang berbentuk af'a-
 lut-tafdil atau pengertian yang lain yang mengandung
 pengertian yang sejenisnya, seperti :

أَوْضَعُ النَّاسِ = orang yang paling dusta,
 أَخَذَ النَّاسِ = orang yang paling bohong,
 إِلَيْهِ الْمُنْتَهَى فِي الْوَضْعِ = orang yang paling top kebohongannya.

2. Menunjuk kesangatan cacat dengan menggunakan lafadh
 shighat muballaghah, misalnya :

كَذَّابٌ = orang yang pembohong,
 وَضَّاعٌ = orang yang pendusta,
 دَجَّالٌ = orang yang penipu,

3. Menunjuk kepada tuduhan dusta, bohong atau lainnya

misalnya :

- فَلَانٌ مَّتَّعَهُمُ بِالْكَذِبِ = orang yang dituduh bohong,
 أَوْ مَّتَّعَهُمُ بِالْوَضْعِ = orang yang dituduh dusta,
 فَلَانٌ فِيهِ النَّظَرُ = orang yang perlu diteliti,
 فَلَانٌ سَاقِطٌ = orang yang gugur,
 فَلَانٌ ذَا اِصْبَ الْحَدِيثِ = orang yang haditsnya telah hilang
 فَلَانٌ مَثْرُوكُ الْحَدِيثِ = orang yang ditinggalkan haditsnya

4. Menunjuk kepada berkesengatan lemahnya, misalnya :

- مُطَرِّحُ الْحَدِيثِ = orang yang dilempar haditsnya,
 فَلَانٌ ضَعِيفٌ = orang yang lemah,
 فَلَانٌ مَرْدُودُ الْحَدِيثِ = orang yang ditolak haditsnya.

5. Menunjuk kepada kelemahan dan kekecauan rawy mengenai hafalannya, misalnya :

- فَلَانٌ لَا يَمُتُّ بِهِ = orang yang tidak dapat dibuat
 hujjah haditsnya,
 فَلَانٌ مَجْهُولٌ = orang yang tidak dikenal identifikasi,
 فَلَانٌ مَنكَرُ الْحَدِيثِ = orang yang mungkar haditsnya,
 فَلَانٌ مُضْطَرِّبُ الْحَدِيثِ = orang yang kecau haditsnya,
 فَلَانٌ وَاهٍ = orang yang banyak duga-duga.

6. Mensifati rawy dengan sifat-sifat yang menunjuk kelemahannya, tetapi sifat itu berdekatan dengan 'adil, misalnya :

- ضَعِيفٌ حَدِيثُهُ = orang yang didla'ifkan haditsnya,

- فَلَانٌ مَّقَالٌ فِيهِ = orang yang diperbincangkan,
 فَلَانٌ فِيهِ خَلْفٌ = orang yang disingkirkan,
 فَلَانٌ لَيِّنٌ = orang yang lunak,
 فَلَانٌ لَيْسَ بِالْحُجَّةِ = orang yang tidak dapat digunakan -
 hujjah haditsnya,
 فَلَانٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ = orang yang tidak kuat. (Rahman:278)

3. Kemungkinan hasil penelitian hadits.

Hadits ditinjau dari segi diterima dan ditolak dibagi secara ringkas menjadi dua bagian :

- a. Maqbul, yaitu segala hadits yang diterima dan dapat dijadikan sebagai hujjah.
- b. Mardud, yaitu segala hadits yang ditolak dan tidak dapat dijadikan hujjah dan wajib diingkari.

Dikatakan bahwa hadits "Maqbul" (diterima), ialah hadits yang sempurna padanya syarat-syarat - diterima-nya. Sedang hadits "Mardud" (yang ditolak) ialah hadits yang terdapat padanya sesuatu sebab untuk ditolaknya. Yang menyebabkan ditolaknya itu ialah yang menyebabkan lemahnya. (Ash Shiddieqy, I, 1981 : 220).

4.2.1. Macam-macam hadits maqbul antara lain :

1. Hadits Shāhīh.

- a). Takrif hadits Shāhīh.

الحديث الصحيح هو الحديث الذي اتصل بسند بنقل العدل الضابط

عن العَدْلِ الضَّابِطِ إِلَى مُتَنَاهَا وَلَا يَكُونُ شَاذًّا وَلَا مُعَلَّلًا

"Hadits sahih adalah hadits yang bersembung sanadnya, yang diriwayatkan oleh rowi yang adil dan dhabith dari rowi lain yang (juga) adil dan dhabith sampai akhir sanad, dan hadis itu tidak janggal serta tidak mengandung cacat (illat). (Nuruddin, II, 1994 : 2).

b). Hadits Shahih terbagi dua.

1. Shahih Lidzatihi adalah :

هو ما اتصل أسناده بنقل العدل الضابط ضبطاً تاماً عن مثله إلى منتهى السند من غير شذوذ ولا علة قارحة

"Hadits yang bersembung sanadnya, dinukilkan oleh orang yang adil (yang kuat ingatannya) dan terhindar dari mengganjil dan cacat yang memburukkan". (Ma'udi, 1980 : 14).

2. Shahih Lighairihi adalah :

هو ما كان روايته متأخرًا عن درجة الحافظ الضابط مع كونه مشهوراً بالصدق حتى يكون حديثه حسناً وجيداً ... الخ

"Hadits yang keadaan rawi-rawinya kurang dhabith dan hafidh, tetapi mereka masih terkenal sebagai orang yang jujur". (Rahman, 1987 : 101).

c). Syarat-syarat hadits shahih.

Menurut definisi tersebut diatas maka hadits dapat di nilai shahih, apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Ittishalus sanad (bersembung-sambung sanadnya).
2. Semua perowinya orang-orang yang adil.
3. Semua perowinya orang-orang yang dhabith.

4. Hadits itu selamat dari illat atau cacat.
5. Hadits itu selamat dari syadz (tidak menentang hadits yang lebih rajih). (Anwar, 1981 : 34).

2. Hadits Hasan.

a). Ta'rif hadits hasan.

مَا لَا يَكُونُ فِي إِسْنَادِهِ مِنْ يَتَهَمُ بِالْكَذِبِ وَلَا يَكُونُ شَاوِئًا وَيُرْوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ نَحْوَهُ فِي الْمَعْنَى

"Ialah hadits yang pada sanadnya tidak terdapat orang yang tertuduh dusta, tidak terdapat kejanggalaan pada matannya dan hadits itu diriwayatkan tidak dari satu jurusan (mempunyai banyak jalan) yang sepadan me'nanya".

(Rahman, 1987 : 110).

b). Pembagian hadits hasan.

Sebagaimana hadits shahih itu terbagi kepada lidzatihi dan lighairihi, demikian pula hadits hasan terbagi kepada hasan lidzatihi - dan hasan lighairihi.

1. Hadits hasan lidzatihi adalah :

مَا اسْتَمَرَّ رَاوِيهِ بِالصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ وَلَمْ يَصِلْ فِي الْحِفْظِ وَالِاتِّقَانِ رُتْبَةَ رِجَالِ الصَّحِيحِ

"Hadits yang terkenal para perowinya tentang kejujuran dan amanahnya tetapi hafalan dan keteguhan hafalannya tidak mencapai derajat para perowi hadits shahih"

2. Hadits hasan lighairihi adalah :

ابن الصلاح: ما في اسناد مستور شيء الحفظ لم تتحقق
 أهليته غير أنه ليس مغفلاً ولا كثير الخطأ فيما يرويه
 ولا متهم بالكذب ولا ينسب إلى مفسد آخر غير الكذب
 واعتصم بتابع أو شاهد

"Hadits yang terdapat dalam sanadnya perowi yang mastur (yang tidak diketahui keadaannya), yang tidak kuat hafalannya, tidak dapat dipastikan - keahliannya. Tetapi perowi itu bukan orang yang terlalu lemah dan bukan pula orang yang banyak salah dalam meriwayatkan hadits, tidak tertuduh dusta dan tidak pula dinisbetkan / dibengsekkan kepada suatu pekerjaan yang dapat menfasikkan - dari dusta, tetapi hadits itu dibantu oleh tabi' atau syahid". (Anwar, 1981 : 62).

c). Syarat-syarat hadits hasan.

Berdasarkan pengertian uraian hadits di atas, maka suatu hadits dinamakan sebagai hadits hasan, apabila memenuhi 5 syarat :

1. Sanadnya bersambung.
2. Rowinya bersifat adil.
3. Rowinya kurang dlabith.
4. Haditsnya tidak syaaz.
5. Haditsnya tidak mempunyai illet.

3. Hadits da'if.

ما لم يجمع صفات الصحيح ولا صفات الحسن

"Yang tidak terkumpul sifat-sifat shahih dan sifat sifat hasan". (Anwar, 1981 : 93).

Den definisi yang lain yang berbunyi :

ما فقد شروطاً أو أكثر من شروط الصحيح أو الحسن

"Hadits dla'if ialah hadits yang kehilangan satu syarat-syarat hadits shahih atau hadits hasan".

Hadits dla'if itu banyak ragamnya, dan mempunyai perbedaan derajat satusalain, disebabkan banyak atau sedikitnya syarat-syarat hadits shahih atau hasan yang tidak dipenuhinya. Hadits dla'if yang karena tidak bersambung-sambung sanadnya dan tidak adil rawinya, adalah lebih dla'if dari pada hadits dla'if yang hanya keguguran satu syarat maqbul (syarat-syarat yang diterima untuk hadits shahih dan hasan) saja, baik pada sanadnya, maupun pada rawinya

B. RANGKAIAN SANAD.

Dibidang hadits, sanad itu merupakan neraca untuk menimbang shahih atau tidaknya suatu hadits. Andaikata salah seorang dalam sanad itu ada yang fasik atau yang tertuduh dusta, maka dla'iflah hadits tersebut, sehingga tak mungkin lagi dapat dijadikan hujah untuk menentukan suatu hukum.

Rangkaian sanad yang ada dalam suatu hadits ada yang berderajat tinggi, sedang, dan lemah mengingat perbedaan tingkat kedlabitan dan keadilan rawi yang menjadi sanadnya. Hubungan yang terjadi antara periwayat dengan periwayat lain yang terdekat dalam suatu sanad adalah hubungan kegiatan penerimaan dan

penyampaian riwayat hadits. Ulama' hadits telah mem bahas syarat-syarat umum syahnya seorang periwayat - menerima dan menyampaikan hadits. Dalam hal ini ada perbedaan, dan para ulama' berpendapat; orang-orang kafir dan anak-anak dinyatakan syah menerima riwayat hadits, tetapi untuk kegiatan penyampaian hadits , riwayat mereka tidak syah.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sese orang ketika menyampaikan riwayat hadits sehingga ri_{wayat} nya diterima apa bila memenuhi syarat :

1. Beragama Islam.
 2. B_{eliq}.
 3. Berakal.
 4. Tidak fasik.
 5. Terhinder dari tingkah laku yang mengurangi atau menghilangkan kehormatan (muru'ah).
 6. Mampu menyampaikan hadits yang telah dihafalnya.
 7. Sekiranya dia memiliki catatan hadits, maka cata tannya itu dapat dipercaya; dan
 8. Mengetahui dengan baik apa yang merusakkan maksud hadits yang diriwayatkannya secara makna.
- (Syuhudi Ismail, 1988 : 51).

Para ulama' mulai menaruh perhatian untuk

meneliti sebuah hadits, sudah terjadi sejak masa
sahabat kecil dan masa pembesar tabi'in. (Ajjat-
Al-Khatib, 1981 : 221).

Penilaian yang mereka lakukan bertujuan
untuk mengetahui persambungan rowi-rowi dalam suatu
senad hadits, mulai dari senad pertama sampai dengan
senad yang terakhir.

Rangkaian senad yang ada dalam suatu hadits ,
ada yang berderajat tinggi, sedang dan ada yang lemah
mengingat perbedaan tingkat keabsahan dan keadilan
rowi yang menjadi senadnya. Rangkaian senad yang
berderajat paling tinggi menjadikan suatu hadis lebih
tinggi derajatnya dari pada hadits yang rangkaian -
senadnya sedang atau lemah.

1. Tata cara penerimaan riwayat.

Para ulama' membagi cara penerimaan riwayat
menjadi delapan macam, antara lain :

- a. Al-Sama', ialah: penerimaan hadits dengan cara
mendengar langsung lafal hadits dari guru
hadits (al-Syaykh).. Cara ini merupakan cara
yang tertinggi, seperti :

سمعت، حدثنا، حدثني، أخبرنا، قال لنا، ذكر لنا

- b. Al-Qira'ah, yaitu bacaan atau hafalan rowi yang diajukkan kepada gurunya atau orang lain, tetapi dia itu ikut mendengarnya, sedangkan gurunya tinggal mengoreksi berdasarkan hafalan atau catatan seperti :

قرآن على فلان، قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر به

- c. Al-Ijazah, yaitu izin guru kepada seorang rowi untuk meriwayatkan sebuah hadits atau kitab yang dimilikinya, baik izin itu secara lisan atau tulisan. Cara ini diperoleh, jika dilakukan dengan ijazah mujerredah, seperti ijazah kepada orang tertentu tentang hadits tertentu, seperti:

حدثنا اجازه، حدثنا ادنا، أجاز لي

(Syuhudi Ismail, 1988: 57).

- d. Al-Munawalah, yaitu pemberian naskah yang telah dikoreksi oleh guru kepada seorang murid untuk di riwayatkan. Cara ini dapat diterima bahkan berkedudukan sama dengan As-Sima', jika dilakukan dengan ijazah seperti kata هذا من حديثي، هذا من سمعاني: (Ajjat Khatib, 1981: 238).

اروه عني

- e. Al-Mukatabah, yaitu tulisan seorang guru yang diberikan kepada murid tertentu, baik secara langsung atau tidak. Cara ini ada yang berkedudukan seperti al-Munawalah bil ijazah dan yang tidak, namun menyatakan syah seperti:

كتب إلى فلان، أخبرني به مكانه، أخبرني به كتابه

f. Al-I'lem, yaitu pemberitahuan seorang guru atau hadits yang telah diterimanya tanpa pernyataan.

Menurut jumhur cara ini dapat diterima karena periwayatannya tidak membutuhkan adanya perinan, seperti :

أخبرنا، إعلاماً وغيره

g. Al-Wasiyyah, yaitu pesan seseorang kepada orang lain ketika akan wafat atau berpergian . Cara ini tidak diperbolehkan, jika penerima tidak mendapat ijazah, seperti :

أوصني إلى أو نحو ذلك

h. Al-Wijadeh, yaitu mendapatkan hadits selain dengan cara as Sime' dan al-Ijazah. cara ini diperbolehkan, jika telah dekat penulisnya secara pasti seperti :

وجدت بخط فلان حدثنا فلان، وجدت في كتاب فلان -
خطه حدثنا فلان، وجدت عن فلان، أو : بلغني عن فلان
وجدت في نسخة من كتاب فلان

(Syuhudi Ismail, 61).

2. Pendapat Ulama' tentang boleh tidaknya selain sahabat meriwayatkan hadits secara makna.

Menurut pendapat Abu Bakr bin al-'Arabiyy wafat 573 H = 1148 M, mengatakan bahwa: selain sahabat Nabi tidak diperkenankan meriwayatkan hadits secara makna.

Sedangkan menurut Ibn al-'Arabiyy, mengatakan

bahwa: sahabat Nabi dibolehkan meriwayatkan hadits secara makna, karena mereka itu :

- a. memiliki pengetahuan bahasa Arab yang tinggi (al - fashahah wa al-balaghah).
- b. menyaksikan secara langsung keadaan dan perbualan Nabi.

Akan tetapi ulama' yang lainnya sangat ketat, di dalam berpegang pada periwayatan secara lafal seperti Muhammad bin Sirin, Raja' bin Haywah, Qosim bin Muhammad, Sa'lab bin Nahwiyy, dan Abu Bakr al-Raziyy.

Para ulama ada yang membolehkan meriwayatkan hadits secara makna dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati, yaitu :

- a. Yang boleh meriwayatkan hadits secara makna hanyalah mereka yang benar-benar memiliki pengetahuan bahasa Arab yang mendalam. Dengan demikian, periwayatan matan hadits akan terhindar dari kekeliruan misalnya menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.
- b. Periwayatan dengan makna dilakukan karena sangat terpaksa, misalnya karena lupa susunan secara harfiyahnya.
- c. Yang diriwayatkan dengan makna bukanlah sabda Nabi dalam bentuk bacaan yang sifatnya ta'abbudiy, mis-

- lainnya dikir, do'a, azen, takbir dan syahadat, serta bukan sabda Nabi yang dalam bentuk jawami' al-Kelim.
- d. Periwiyatan yang diriwayatkan hadits secara makna, atau yang mengalami keraguan susunan matan hadits yang diriwayatkan, agar menambahkan kata-kata *او كما قال* atau *او نحو هذا*, atau yang semakna dengannya, setelah menyatakan matan hadits yang bersangkutan.
- e. Kebolehan periwiyatan hadits secara makna hanya terbatas pada masa sebelum dibukukannya hadits Nabi secara resmi. Sesudah masa pembukuan hadits dimaksud periwiyatan hadits harus secara lafal. (Ismail, 1988 : 71).

C. MATAN DAN CARA PENGUJIAN MATAN.

1. Pengertian Matan.

Matan menurut pengertian bahasa adalah: punggung atau punggung bumi, bisa juga diartikan punggung jalan. (Ma'luf, 1986 : 746).

Sedangkan menurut istilah adalah penghujung sanad. Yekni sabda Nabi SWA yang disebut sesudah habis disebutkan sanad. (Ash Shidieqy, 1954: 192).

Matan menurut Ibnu Jama'ah adalah :

مَا يَنْتَهِي إِلَيْهِ السَّنَدُ (غَايَةُ السَّنَدِ)

"Sesuatu yang kepadanya berakhir sanad (perkataan yang disebut sesuatu berakhir sanad)".

Sedangkan menurut As-Suyuthi adalah :

وَالْمَتْنُ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ السَّنَدُ مِنَ الْكَلَامِ وَالْحَدِيثُ قَيْدٌ وَ

"Matan itu adalah: sesuatu yang kepadanya berakhir sanad dari segenap macam perkara, sedang hadits mereka kaitkan dengan". (Ash Shiddieqy, Juz I 1981 : 45).

2. Pengujian Matan.

Didalam meneliti matan tidaklah mudah karena dalam periwayatan makna (riwayat bil makna), walaupun ulama' ahli hadits telah menetapkan syarat-syarat sahnya periwayatan secara makna, namun hal itu tidaklah berarti bahwa seluruh periwayat yang terlibat dalam periwayatan hadits telah mampu memenuhi dengan baik semua ketentuan itu.

Kesulitan dalam penelitian matan karena di sebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

- a. adanya periwayatan secara makna;
- b. acuan yang digunakan sebagai pendekatan tidak satu macam saja;
- c. adanya kandungan petunjuk hadits yang berkaitan dengan hal-hal yang berdemensi "serupa rasional";
- d. masih langkanya kitab-kitab yang membahas secara khusus penelitian matan hadits. (Ismail, 1987 , 28).

2.a. Pendapat para ulama' tentang pengujian matan.

Karena didalam meneliti hadits tidaklah mudah, maka ulama mengemukakan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi seorang peneliti hadits. Yang mana mereka menyatakan bahwa seseorang barulah dapat melakukan penelitian yaitu orang yang bisa membedakan antara hadits yang tergolong palsu dan yang tidak, apabila orang tersebut memiliki :

1. memiliki keahlian dibidang hadits;
2. memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang ajaran Islam;
3. telah melakukan kegiatan mutholaah yang cukup;
4. memiliki akal yang cerdas sehingga mampu memahami pengetahuan secara benar;
5. memiliki tradisi keilmuan yang tinggi.

Persyaratan yang telah ditentukan ulama tersebut tidaklah berlebihan karena dalam meneliti hadits melibatkan banyak kitab dan pengetahuan. (Ismail, 130).

Sedangkan peneliti yang lain menentukan tertentu dalam meneliti matan hadits, yaitu kriteria-hadits yang shahih antara lain ialah :

1. Ungkapannya tidak dangkal, sebab yang dangkal - tidak akan pernah diucapkan oleh yang memiliki apresiasi sastra yang tinggi / yang fasih.
2. Tidak menyelahi pandangan orang yang luas pikirannya, sebab sekiranya menyelahi, tidak

mungkin dita'wil.

3. Tidak menyimpang dari kaedah umum tentang hukum dan akhlaq.
4. Tidak menyalahi perasaan dan pengamatan.
5. Tidak menyalahi para cendekiawan dalam bidang kedokteran dan filsafat.
6. Tidak mengandung kekerdilan, sebab syari'at jauh dari sifat kerdil.
7. Tidak bertentangan dengan akal sehubungan dengan pokok-pokok aqidah, termasuk sifat Allah dan RasulNya.
8. Tidak bertentangan sunnatullah mengenai alam semesta dan kehidupan manusia.
9. Tidak mengandung sifat naif, sebab orang beraqal tidak akan pernah dihinggapinya.
10. Tidak menyalahi Al-Qur'an - Assunnah yang telah jelas hukumnya, tidak pula menyalahi ijma' ulama' ataupun ketetapan agama yang telah jadi keharusan yang tidak perlu ditafsirkan lagi.
11. Tidak bertentangan dengan kenyataan tarikh yang telah diketahui umum mengenai zaman Nabi saw.
12. Tidak menyerupai madzhab rawi yang selalu mau benar sendiri.

13. Tidak meriwayatkan suatu kejadian yang dapat disaksikan orang banyak, padahal riwayat itu hanya disampaikan seorang rowi saja.
14. Tidak menguraikan suatu riwayat yang isinya menonjolkan kepentingan pribadi.
15. Tidak mengandung uraian yang membesar - besarkan pahala dari perbuatan yang minim. Dan tidak mengandung ancaman berat terhadap perbuatan dosa kecil. (Musthafa Assiba'i, IV, 1993 353).

Menurut al-Khatib al-Baqdadi (wafat 463 H/ 1072 M), suatu matan hadits barulah dinyatakan sebagai maqbul (yakni diterima karena berkualitas sahih), apabila:

1. Tidak bertentangan dengan akal yang sehat.
2. Tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an yang memiliki ketentuan hukum yang tetap.
3. Tidak bertentangan dengan hadits mutawatir.
4. Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama' salaf.
5. Tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti.
6. Tidak bertentangan dengan hadits ahad yang kualitas kesahihannya lebih kuat. (Syuhudi Ismail

1992: 126).

2.b. Macam-macam status matan hadits (kepada siapa ia disandarkan).

1. Hadits marfu'.

ialah; apa-apa yang disandarkan kepada Nabi saw. baik perkataan, perbuatan, ⁴taqrir (persetujuan) dan sebagainya.

Definisi diatas memungkinkan hadits muttasil, mursel, mu'dal dan mu'aleq menjadi marfu'. Hadits marfu' apabila sanadnya muttasil di namakan hadits musnad, dengan demikian definisi hadits musnad : "Hadits yang dimerfu'kan kepada Rasulullah saw. baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir dan sebagainya dan sanadnya muttasil ". (at-Tirmiziy, 1981: 43).

Karena hadits marfu' adakalanya muttasil, mursel dan mueleq, maka tidak semuanya hadits marfu' itu sahih, tergantung pada syarat-syarat lain.

2. Hadits mauquf.

ialah; berita yang hanya di sandarkan-kepada sahabat saja, baik yang di sandarkan -itu perkataan atau perbuatan dan baik sanad

nya bersembung maupun terputus. (Fatchur Rahman , 1987: 196).

Pada prinsipnya hadits marfu' itu hadits lemah tidak dapat dijadikan hujjah, kecuali ada qorinah yang menjadikannya dihukumi marfu'.

Adapun qorinah yang menjadikan hadits mauquf dihukumi marfu' adalah:

- Tabi'an yang meriwayatkannya menegaskan bahwa hadits itu direfakkan oleh sahabat kepada Rasulullah.
- Tafsiran sahabat yang berkenaan dengan sebab nuzul.
- Sesuatu yang bersumber dari sahabat yang bukan semata-mata hasil ijtihad. (Fatchur Rahman 1987: 138).

3. Hadits maqtu'.

ialah: apa-apa yang diriwayatkan dari tabi'in, baik berupa perkataan, perbuatan atau taqrir. (Subhi Salih, 1977. 209).

Hadits maqtu' termasuk hadits dala'if yang tidak dapat dijadikan hujjah.

2.c. Meneliti Matan dengan Melihat Kualitas Sanad-nya.

1. Meneliti matan sesudah meneliti sanad.

Didalam penelitian matan dan sanad hadits memiliki kedudukan yang sama, yakni sama pentingnya untuk diteliti yang berhubungan dengan keujahan hadits. Penelitian matan bukanlah mempunyai arti apabila sanad bagi matan yg bersangkutan telah jelas dan memenuhi syarat.

Ulama hadits baru menganggap penting penelitian matan dilakukan setelah sanad bagi matan telah diketahui kualitasnya, dalam hal ini kualitas sahih atau minimál tidak termasuk berat keda'ifan-nya.

2. Kualitas matan tidak selalu sejalan dengan kualitas sanad-nya.

Dalam hal ini kualitas sanad dan matan suatu hadits cukup bervariasi. Diantaranya ada suatu hadits yang sanadnya sahih, tetapi matannya da'if, atau sebaliknya, sanad da'if tetapi matannya shahih. Begitu pula, ada hadits yang sanad dan matannya berkualitas sama, yakni sama-sama shahih atau sama-sama da'if.

Menurut ulama hadits, suatu hadits baru lah dinyatakan berkualitas shahih (dalam hal ini shahih li zatih) apabila sanad dan matan hadits itu sama-sama berkualitas shahih.

(Ismail, 1987 : 122-123).

3. Metode Muqoronah (perbandingan).

Dengan adanya perbedaan lafal pada berbagai matan yang semakna, maka metode muqoronah menjadi sangat penting untuk dilakukan. Metode muqoronah tidak hanya ditujukan kepada lafal-lafal matan saja, tetapi juga kepada masing-masing sanadnya.

Dengan menempuh metode ini, maka akan dapat diketahui apakah terjadinya perbedaan lafal pada matn masih dapat ditoleransi atau tidak. Metode ini tidak hanya untuk upaya konfirmasi atas hasil penelitian yang telah ada saja, tetapi juga sebagai upaya lebih mencermati susunan matan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan keorisinalannya berasal dari Rasulullah.

Dengan metode muqoronah akan dapat diketahui kemungkinan adanya ziyadah, idraj, dan lain-lain yang dapat berpengaruh pada kedudukan matan yang bersangkutan, khususnya dalam keujahannya. Dalam penelitian matan hadits, apa yang disebut dengan ziyadah, idraj, dan lain-lain itu sangat penting untuk diperhatikan.

Ziyadah menurut bahasa "tambahan". Sedang menurut istilah ilmu hadits, ziyadah pada matan ialah tambahan lafal ataupun kalimat (pernyataan) yang terdapat pada matan, tambahan itu dikemukakan oleh periwayat tertentu, sedang periwayat tertentu lainnya tidak

mengemukakan.

Idraj menurut bahasa, merupakan mesdar dari fiil adraja yang artinya: memasukkan atau menghimpunkan. Menurut istilah ilmu hadits, idraj berarti memasukkan pernyataan yang berasal dari periwayat ke dalam suatu matan hadits yang diriwayatkannya sehingga menimbulkan dugaan bahwa hadits itu berasal dari Nabi karena tidak adanya penjelasan dalam matan hadits tersebut.

Dilihat dari pengertian istilah tersebut, idraj dan ziyadah memiliki kemiripan, yakni tambahan yang terdapat pada riwayat matan hadits. Bedanya idraj berasal dari diri periwayat, sedangkan ziyadah merupakan bagian tak terpisahkan dari matan hadits Nabi.

3.1. Meneliti kandungan matan yang sejalan dengan cara membandingkan.

Dalam meneliti kandungan matan, perlu diperhatikan matan-matan dan dalil-dalil lain yang mempunyai topik masalah yang sama. Untuk mengetahui ada atau tidak adanya matan lain yang memiliki topik masalah yang sama, perlu diadakan tahrijul hadits bil Maudu'.

Apabila ada matan lain yang bertopik sama maka matan itu perlu diteliti sanadnya. Bila sanadnya memenuhi syarat, maka kegiatan muqoroneh kandungan matan itu perlu dilakukan. Apabila kandungan matan yang di

perbandingan ternyata sama, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan penelitian telah berakhir. Tetapi dalam praktik, kegiatannya masih perlu dilanjutkan, misalnya penjelasan masing-masing matn diberbagai kitab sarahnya.

3.2. Meneliti kandungan matn yang tidak sejalan.

Sesungguhnya tidak mungkin hadits Nabi bertentangan hadits nabi atau dalil-dalil al-Qur'an sebab apa yang dikemukakan oleh Nabi, baik berupa hadits maupun ayat al-Qur'an sama-sama berasal dari Allah. Namun pada kenyataannya, ada sejumlah hadits yang bertentangan atau tidak sejalan dengan ayat al-Qur'an. Bila demikian, maka pasti ada hal-hal yang melatar belakangkannya. Dalam hal ini, peneliti dituntut untuk mampu menggunakan pendekatan-pendekatan yang sah dan tepat menurut apa yang dituntut oleh kandungan matan yang bersangkutan. (Ismail, 1987, 142).